p-ISSN 2798-0499
e-ISSN 2798-0502
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
JURNAL EMAK
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

The Role of Vehicle Insurance Products on the BPKB Pawn System at PT. Pawnshop CPS Rantau Prapat

Peran Produk Asuransi Kendaraan terhadap Sistem Gadai BPKB pada PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat

Yuli Anisyah Hasibuan [1)]; Tri Inda Fadhila Rahma [2)]
[1,2)] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: [1)] anisayuli163@gmail.com; [2)] triindahfadhila@uinsu.ac.id

How to Cite :
Hasibuan, Y. A., Rahma, T. I. F. (2022). The Role of Vehicle Insurance Products on the BPKB Pawn System at PT. Pawnshop CPS Rantau Prapat. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, *3*(2). DOI: https://doi.org/10.53697/emak.v3i2

ARTICLE HISTORY
Received [30 Maret 2022]
Revised [3 April 2022]
Accepted [9 April 2022]

KEYWORDS
Pawn Products, Vechile Insurance, Trust Products

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berlandaskan prinsip syariah yakni quran dan hadist. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat dan peran BPKB pada produk gadai kendaraan bermotor di PT. Pegadaian syariah CPS Rantau Prapat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, mekanisme produk gadai kendaraan atau yang disebut produk amanah di PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat nasabah melakukan pengajuan kepada Peagadaian dengan memenuhi persyaratan, kemudian pegadaian melakukan transaksi jual beli kepada pihak dealer, nasabah menyerahkan BPKB kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan untuk melakukan pembiayaan dengan produk amanah. Dalam transaksi amanah menggunakan akad murabahah pada transaksi jual beli dan Rahn tasjili, sehingga Ujrah dalam ptoduk amanah, diambil dari uang muka, biaya Mu'nah (peliharaan). Penjabaran antara praktik di lapangan dengan tinjauan hukum Islam Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

The sharia is a non bank financial institution that provides financing transactions and pawn services based on islamic is quran and hadist. The puposse of this study was to benefit and roles BPKB in motorized vechile pawn products in PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat. The results of the study conclude that the mechanism of the vichel pawn prduct or called by trust product in PT. Pegadain CPS Rantau Prapat the costumers submints an aplication to the pawnshop by meeting then the pawnshop makes a sale and purchase to the dealer, the costumer submits proof of the owner of the motor vichle to the sharia pawnshop as collateral to carry out financing with trust products. In a trust transaction using a murabahah contract in buying and selling transaction and tasjili pawns so that the interest in the product is trustworthy, taken from down payment, maintenance cost, elaboration between practice in the field and a riview of Islamic Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan bukan bank, lembaga keungan memiliki peranan penting dalam meningkatkan suatu perokonomian negara. Tujuan dari pegadaian syariah tidak terlepas dari kemaslahatan ummat, dengan adanya Peagadaian Syariah menolong dan

mengatasi serat membantu suatu kebutuhan dana maupun modal bagi nasabah dengan memberikan pinjaman dengan hukum gadai dan mmeberikan jaminan kepada pihka Pegadaian dengan hukum gadai yang dimana agar masyarakat menjauhi praktik prakti riba ataupun hal lainnya yang dilarang oleh syariah Islam. pembiayaan serta pendanaan harus terbebas dari unsur riba, sumber dari pegadaian syariah murni berasal dari modal sendiri ditambah dengan pihak dari yang lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Makna dari Pegadaian Syariah adalah anak perusahaa yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu : pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Gadai syariah merupakan akad perjanjanjain antara pihak pemberi pinjaman dan pihak meminjam uang. Hal ini dimaksud untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Adapun perbedaab pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah akad yang digunakan pegadaian syariah adalah produk pinjaman berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan. Dalam pegadaian syariah, akad utama yang diggunakan pada produk pegadaian syariah adalah aklad rahn dan akad mu'nah.

Pegadaian syariah juga memberikan fasilitas bagi nasabah maupun masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang yang dimaksud lebih mmepermudah untuk diperoleh nasabah karna menjamin barang – barang mudah didapat. Hal ini mebantu lembaga pegadaian agar diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, selain itu suku bunga pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bungan yang dibedakan oleh lembaga keungan lainnya. Oleh karena itu, persoalan pinjam meminjam atau utang – piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan.

Adapun dalam Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn.*dalam fawa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn.* Produk *rahn* merupakan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jmainan utang dalam bentuk *rah*n diperbolehkan dengan beberapa ketentuan.

Rahn juga disebut dengan gadai, yang transaksi gadai memperoleh pendanaan, melalui pinjaman barang yang bernilai kepada pihak Pegadaian. Barang jaminannya bisa seperti emas, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, tabungan emas, dan lain lain.

Dalam Pegadaian Syariah terdapat produk gadai kendaraan, gadai kendaraan adalah pemberiaan pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan keseluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminna barang bergerak berupa kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil.

Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan UU No.2/1992 tentang usaha perasuransian, masing – masing bidang asuransi dekelola oleh perusahaan yang berbeda, kendati untuk beberapa produk, seperti asuransi kesehatan dan asuranis kecelakaan diri dapat dikelola oleh baik perusahaan asuransi kerugain maupun jiwa.

Dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang dimaksud dalam perasuransian adalah : perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

p-ISSN 2798-0499
e-ISSN 2798-0502
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
JURNAL EMAK
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

LANDASAN TEORI

Pegadaian syariah

Masyarakat indonesia dengan mayoritas muslim tidak asing lagi dengan Pegadaian syariah, bisnis syariah merupakan salah satu sektor di indonesia yang sangat berkembang pesat. Salah satu diantaranya adalah lembaga keuangan syariah yang menganut prinsip prinsip dan asas – asas syariah ketika menjalankan dan menjadikan kaidah – kaidah syariah sebagai landasan utama. Hal tersebut menjadi gaya tarik tersendiri dibandingakn dengan lembaga keuangan konvensional. Maka dari itu mulailah didirikan pegadaian syariah dengan tujuan merespon kecendrungan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang ingin bertransaksi secara halal.

Pengertian pegadaian syariah dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al hasbu*. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan alhasbu berati penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut sabiq rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu. Pengertian rahn menurut Imam ibnu qudhamah dalam *kitab al-mughni* adalah suatu benda yang dijadikan keprcayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, apanila yang berhutang tidak sanggup membayarkan dari orang yang berpiutang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum ekonomi Syariah pasal 20 mendefinisikan rahn sebagai berikut :" pengusaan barang milik pinjaman oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. "definisi yang dikemukakan para ulama tentang rahn, maka ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai alah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan suatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya.dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk mmebayar utangnya.

Adapun rukun dan syarat pegadaian syariah adalah rukun gadai meliputi shigat, orang yang berakad, harta atau barang yang dijadikan jaminan, hutang. Sedangkan syarat gadai adalah rahin dan murtahin mempunyai kecakapan dalam melakukan akad yaitu baligh, berakal, cerdas, dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang di dalam masa tahanan atau di penjara, marhun yaitu dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak terbayar yang nilainya seimbang dengan utang.

Tujuan pegadaian syariah adalah turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijasanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunna nasional pada umunya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, pencegahan praktek ijon, mmebantu orang orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mubah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis data secara mendalam mengenai produk amanah dan gadai kendaraan. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Mekanisme Pengajuan Produk Amanah. Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pengusaha makro ataupun mikro. Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki motor atau mobil baru maupun bekas dengan cara angsuran. Pembiayaan ini juga

Membantu nasabah dalam kepemilikan kendaraan baik yang baru maupun yang bekas dan produk amanah ini juga dapat Membantu pemerintah dalam rangka perekonomian dimasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kewajiban dalam perjanjian asuransi bila kendaraan bermotor hilang. Kewajiban dalam perjanjian Asuransi bila kendaraan bermotor hilang dijelaskan pada Asuransi kerugian atau asuransi umum (general insurance) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek (short term) biasanya satu tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya jangka panjang (long term).3Ketentuan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransurasian, masing-masing bidang Asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko melainkan menciptakan resiko. Akan tetapi Sungguhpun demikian, antar asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-hal tertentu.

Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko. Dalam Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantuan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Asuransi atau pertanggungan Adalah merupakan suatu perjannjian, maka didalamnya paling sidikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah sebagai penanggung biasanya perusahaan pertanggungan/asuransi.

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suaturangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.7Biasanya dalam praktik sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan perubahan keadaan, pemindahan tangan nama dan sebagainya.

Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat atau bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak. Menurut ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),“Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hakmiliknya, maka pertangggungan berjalan terus guna keuntungan hak keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebailknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila telah diperjanjikan hal yang semula. Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak

p-ISSN 2798-0499
e-ISSN 2798-0502
JURNAL EMAK
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN

miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya".

Ketentuan Pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah anda maka anda memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena motor itu berpindah kepemilikannya atas nama anda. Anda masih harus membayar cicilan motor tersebut. Kecuali pada saat motor dicuri atau hilang, motor itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut.

Keunggulan Pembiayaan Amanah

a. Layanan Amanah ini tersedia dioutlet pegadaian syariah diseluruh indonesia.
b. Prosedur pengajuan mudah dan cepat.
c. Uang muka terjangkau.
d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap
e. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.31

Syarat dalam pembiayaan ini terbagi menjadi 2

PNS dan karyawan tetap

1. Fc KTP suami istri
2. Fc Buku nikah
3. Fc PBB dan Rek. Listrik
4. Fc kartu keluarga (KK)
5. Fc NPWP (diatas 50 juta)
6. Fc Nametag.karpeng (warna)
7. Fc SK Pengangkatan (legalisir)
8. Slip gaji 2 bulan terakhir (legalisir)
9. Surat keterangan atasan/pimpinan menyatakan bahwa pemohon adalah karyawan tetap dari instansinya.
10. Mengisi formulir amanah
11. Surat persetujuan suami atau istri

Pengusaha Mikro

1. Fc KTP
2. Fc kartu keluarga (KK)
3. Fc surat keterangan usaha (SKU)
4.Fc surat ijin praktek (bidan)
5.Fc SK pengangkatan Notaris (untuk notaris).
6.Fc Rek. Telp/listrik dan PBB
7. Mengisi formulir aplikasi amanah
8. Persetujuan suami/istri

Proses pengajuan

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan Produk Amanah mengisi dan menandatangani formulir.
2. Membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Membayar Dp 10% jika ingin membeli motor atau membayar 20% untuk mobil.
4. Analis melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja.
5. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan.
6. Pihak pegadaian dengan segera menyerahkan uang pembiayaan Produk Amanah ke dealer.33

Pembiayaan dengan Produk Amanah di PT Pegadaian CPS Rantau Prapat merupakan produk untuk membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan pribadi baik berupa motor ataupun mobil dengan cara mengangsur. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan Produk Amanah juga relative mudah. Barang yang dijaminkan dalam pembiayaan Produk Amanah di PT Pegadaian CPS Rantau Prapat adalah BPKB sepeda motor atau mobil. Proses pengajuan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembiayaan adalah 3 hari setelah analis melakukan survei data yang dilampirkan dalam persyaratan.

Produk Pegadaian Amanah mengutamakan untuk pengusaha kecil atau mikro, karyawan internal, eksternal dan professional untuk pembelian kendaraan bermotor maupun mobil. Pembiayaan Amanah beroperasi berlandaskan Fatwa DN-MUI Nomor 92/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan ang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mauthuq bi al-rahn).

Jangka waktu pelunasan untuk sepeda motor terdiri atas 12, 18, 24, dan 36 bulan. Harga sepeda motor bisa dimulai dari harga Rp15.000.000,- dengan DP 10% dari besar pembiayaan yang diajukan. Pembelian sepeda motor bekas mempunyai batasan kriteria tahun 2010. Sedangkan untuk jangka waktu pelunasan pembelian mobil terdiri atas 12,18, 24, 36, 48, dan 60 Bulan. Harga dari mobil bervariasi, pembelian bisa dimulai dari Rp80.000.000 dengan DP 20% dari besar pembiayaan. Batasan maksimal untuk pembiayaan Produk Amanah sebesar Rp450.000.00036

Apabila Nasabah mengalami keterlambatan ketika membayar angsuran pembiayaan Produk Amanah, maka nasabah terebut akan membayar uang denda keterlambatan. Denda keterlambatan (ta'widh) diberikan jika rāhin terlambat dalam pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan pada kesepakatan awal, maka akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian akad.

Pembiayaan Produk Amanah merupakan produk yang mengutamakan pengusaha mikro atau kecil untuk memiliki kendaraan pribadi baik berupa motor maupun mobil, baik bekas maupun baru dengan cara angsuran. Melalui Produk Amanah masyarakat dapat memanfaatkan SK pengangkatan atau SKU dari usaha mikro untuk mempunyai kendaraan pribadi dan menggunakan BPKB sebagai barang jaminan.

Rukun pada akad Murabahah dalam pembiayaan Amanah sudah terpenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek akad yang diperjualbelikan dan adanya ijab qabul. Adapun syarat tambahan untuk akad Murabahah adalah penjual dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa harus memberitahukan biaya modal kepada Nasabah, perjanjian kontrak harus sah sesuai dengan Rukun yang telah ditetapkan diawal perjanjian dan kontrak tersebutharus terbebas dari riba, karena Riba sangat di larang oleh Allah sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

Akad Rahn yang digunakan dalam pembiayaan Amanah yaitu Rahn Tasjily, yang mana barang gadai hanya dipindahkan kepemilikannya. PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa (Murtahin) berhak mendapatkan Ujrah atas biaya penyimpanan Marhun. Besaran biaya penyimpanan atau penitipan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang Rahin kepada Murtahin. Jika dilihat dari pengaplikasian kontrak, Rahn yang digunakan adalah Rahn sebagai pelengkap dalam akad murabahah bukan sebagai Rahn produk tersendiri yang menggambil biaya pemeliharaan menjadi satu transaksi. Dalam transaksi tersebut barang jaminan yang digunakan sebagai agunan sekaligus barang gadai berdampak pada perhitungan Ujrah pembiayaan. Ujrah pembiayaan dalam Produk Amanah yaitu adanya biaya mu'nah (pemerliharan) dalam angsuran.

Adanya dua ujrah dalam satu transaksi dengan dua akad yang berbeda. Akad yang pertama yaitu Murabahah, dalam transaksi ini PT Pegadaian menggambil keuntungan dari jual-beli. Dari jual beli tersebut Pegadaian Syariah menetapkan adanya barang jaminan yang diberikan agar nasabah serius dalam melunasi pinjaman yang diberikan yaitu berupa BPKB kendaraan yang telah dibeli. Dari barang jaminan Pegadaian Syariah mengambil biaya Mu'nah atas jasa pemeliharaan barang tersebutjaminan. Sehingga akad Murabahah dan Rahn merupakan satu kesatuaan meskipun adanya dua Ujrah dalam satu transksi dengan dua akad yang berbeda yaitu Murabahah dan Rahn.

p-ISSN 2798-0499
e-ISSN 2798-0502
Penerbit ADM
JURNAL EMAK
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Penjabaran uraian tersebut adanya kesesuaian antara praktik dilapangan dengan tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mauthuq bi alrahn).

Apabila terjadi hal yang tidak dingiingakn terhadap kendaraan seperti kehilangan ataupun kerusakan terhadap barang gadai tersebut maka diperlukannya asuransi kendaraan untuk mencegah kerugian antara dua belah pihak. Kerugian adalah menanggung atau menderita rugi.27 Dimana perusahaan asuransi menanggung biaya kerugian terhadap kendaraan yang diasuransikan dari suatu kejadian, seperti kecelakaan atau kehilangan yang dialami oleh tertanggung.Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian (partial loss) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (under insurance).

Selain itu, ada pula yang disebut kerugian total (total loss). Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut. Menyimpang dari Pasal 277 ayat (1) KUHD, dalam hal terjadinya kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan polis ini, kendaraan bermotor tersebut sudah ditanggung oleh 1 (satu) atau lebih asuransi lain dan jumlah segalaasuransi itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksudkan itu, maka jumlah yang telah diasuransikan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala asuransi dengan harga yang diasuransikan. Akan tetapi, premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Asuransi ini disebut asuransi rangkap. Ketentuan ini tetap dijalankan walaupun segala asuransi yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan penanggung. Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala asuransi lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini.

Di dalam gadai bpkb di Pegadain juga terdapat syarat wajib yaitu asuransi jiwa bagi masyarakat yang kesehariannya mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja atau mengelola usaha, jangan lupa untuk memproteksi keuangan dari risiko pengeluaran mendadak yang efeknya bisa menguras tabungan dan investasi. Beban pengeluaran mendadak yang dimaksud bisa berupa risiko biaya berobat di rumah sakit yang mahal akibat serangan penyakit berat.

Bisa juga berwujud risiko kerugian finansial akibat kecelakaan saat bekerja yang mengakibatkan ketidaksanggupan untuk bekerja lagi karena mengalami musibah cacat tetap.Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, bagi masyarakat bisa memanfaatkan asuransi jiwa. Berkat manfaat dari asuransi jiwa, kamu dan keluargamu bisa mendapatkan santunan tunai untuk memenuhi kebutuhan finansial akibat tidak ada pemasukan lagi.

Tidak cuma di situ saja, masyarakat yang mempunyai asuransi juga bisa memproteksi motor dari mahalnya biaya perbaikan fisik kendaraan akibat benturan baik yang terjadi saat berlalu lintas maupun kejadian-kejadian yang sifatnya kelalaian pribadi. Dan dari sini bisa memanfaatkan fungsi asuransi kendaraan pribadi. Jangan khawatir, perlindungan ini tidak terbatas pada motor saja, melainkan ada proteksi untuk mobil juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Pegadain Syariah terdapat produk gadai kendaraan, gadai kendaraan adalah pemberian pinjaman secata syariah dengan sistem gadai yang diberikan kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak berupa kendaraan bermotor seperti sepada motor dan mobil

Manfaat dari asuransi kendaraan tersebit ialah untuk menjamin kendaraan tersebut apabila ada hal yang tidak dinginkan terjadi yang mengakibatkan kerugian si pemilik Kendaraan ataupun pihak lain, serta untuk mengurangi resiki yang akan terjadi.

Saran

Adapun saran dari penulis untuk meningkatkan produk gadai kendaraan dengan mempromosikan produk tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan serta menjelaskan manfaat produk tersebut bahwasanya memilki keuntungan antara dua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, abdul Ghofur.2005.*Gadai Syariah di indonesi*a *Konsep, Implementasi,dan Insititusionalisasi,* yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i.2001 *Bank Syariah dari Teori Praktik,*Jakarta : Gema Insani Press

Hasan Ali, 2004,Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media)

Hidayat, Enang.2016 *Transaksi Ekonomi Syariah.* Bandung : Remaja Rosdakarya

http://sapitri-sapitri.blogspot.in/2013/10/makalah-asuransi-kendaraan-bermotor.html?M=1.

Sugiyono, 2013. *Memahami Peneletian Kualitatif,* Bandung, Alfabeta